



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2023/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suprpto Bin (alm) Budiyo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Warakas VI GG 17 RT 10 RW 005 Kel. Warakas
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara - DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp/kap/40/VIII/2023/Serse tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Suprpto Bin (alm) Budiyo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 454/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya REG PERK. NO. PDM-444/CKR/10/2023, tertanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Bin (Alm) BUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-444/CKR/10/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAPTO Bin (Alm) BUDIYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah sitaan terhadap BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI;Dikembalikan kepada saksi MURSANI;
 - 1 (satu) buah FLASHDISK warna Hitam yang didalamnya terdapat rekaman CCTV tanggal 25 Agustus 2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa SUPRAPTO Bin (Alm) BUDIYONO membayar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonanannya Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan kepadanya telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa SUPRAPTO bin (alm) BUDIYONO pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 di Kp. Kebon Kepala Rt 01 Rw 05 Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi MURSANI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol : B 3107 FGM, Warna Merah Marun, Tahun 2012 milik saksi MURSANI dengan kondisi kunci kontak berada di dasbor motor. Kemudian, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berjalan kaki keluar rumahnya untuk bekerja. Pada saat diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol : B 3107 FGM, Warna Merah Marun sedang terparkir didepan rumah yang beralamat di Kp. Kebon Kepala Rt 01 Rw 05 Desa Segara Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi. Kemudian, terdakwa melihat kondisi sekitar sepi dan tidak ada orang maka muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira jam 10.45 Wib terdakwa mendekati sepeda motor saksi MURSANI lalu menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan ternyata sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci stang lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa SUPRPTO bin (alm) BUDIYONO dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol : B 3107 FGM, Warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461 tanpa seizin dari saksi MURSANI selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPRPTO bin (alm) BUDIYONO, saksi MURSANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MURSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Kp Kebon Kelapa Rt/Rw 001/005 Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan plat nomor ; B 3107 FGM tahun 2012 atas nama STNK Mursani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa dari rekaman CCTV yang dimana dalam CCTV tersebut terdakwa terlihat mendorong sepeda motor milik saya sampai ke kontrakan terdakwa selain itu terdakwa pergi dari kontrakan menggunakan atau mengendarai sepeda motor milik saksi untuk dipergi ke rumah yang satunya yang beralamat di jalan warakas tanjong priuk Jakarta utara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 08:15 WIB saksi pergi ke Pasar Kebon Kelapa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, lalu pulang dari Pasar Kebon Kelapa sekira jam 08:30 WIB. Sesampainya di rumah sepeda motor tersebut saksi parkir di jalan depan rumah, tetapi pada saat itu saksi lupa mengambil kunci kontak dari dasbor sepeda motor. Setelah saya berada di dalam rumah kurang lebih 2 (dua) jam lalu saksi berniat mau memperbaiki kipas angin saksi yang rusak, kemudian saya keluar rumah mau mengambil obeng di jok sepeda motor saya. Setelah saksi di luar rumah ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi di depan rumah, kemudian saksi langsung berusaha untuk mencari informasi di sekitar rumah saksi Pada saat saksi sedang mencari informasi tiba-tiba saksi ingat bahwa di tikungan jalan dekat rumah saksi ada CCTV sehingga saksi langsung minta tolong untuk melihat rekaman CCTV di hari dan jam kejadian. Setelah saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di tikungan jalan dengan rumah saksi ternyata saksi melihat sepeda motor saksi sedang di dorong oleh terdakwa menuju ke arah kontrakannya. Setelah saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi lalu saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. SOBIRIN ketua RT saksi. Kemudian malam harinya sekira jam 21:00 WIB saksi bersama Sdr. SOBIRIN dan Sdr. ROMLI pergi ke kontrakan tersangka tetapi setelah sampai di kontrakan tersangka ternyata tersangka tidak ada di kontrakannya sehingga saksi dan Sdr. SOBIRIN dan Sdr. ROMLI pulang ke rumah masing-masing. Kemudian esok harinya Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 10:00 WIB saksi bersama Sdr. SOBIRIN dan Sdr. ROMLI pergi lagi ke kontrakan tersangka dan sesampainya di kontrakan ternyata tersangka ada di dalam kontrakan. Setelah itu Sdr. SOBIRIN mengetuk pintu kontrakan tersangka dan dibuka oleh Terdakwa sendiri, lalu Sdr. SOBIRIN mengajak Terdakwa untuk keluar dari kontrakannya. Setelah Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Sdr. SOBIRIN menanyakan tentang sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa dan memberitahu bahwa perbuatan Terdakwa terekam CCTV yang ada di tikungan jalan dekat rumah saksi. Setelah diberitahu mengenai rekaman CCTV tersebut akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berkata sepeda motor saksi yang diambilnya ada di rumah satunya yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut maka Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tarumajaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi, dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan tas yang didalamnya ada STNK, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi yang berada di pinggir jalan depan rumah dan sepeda motor tersebut, dikunci stang dan ada pagar di rumah Saksi tetapi pada saat itu tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepada Saksi, untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi, sekitar Rp 5.000,000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi dikunci tetapi kunci sepeda motor tersebut di letakkan di dasbor motor dan saksi lupa mengambilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SAKSI SOBIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Mursani;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Kp Kebon Kelapa Rt/Rw 001/005 Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan plat nomor ; B 3107 FGM tahun 2012 atas nama STNK Mursani;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut karena korban (saksi Mursani) menceritakan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi selaku ketua RT setempat yang terekaman CCTV

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tikungan jalan yang tidak jauh dari rumah korban di hari dan jam kejadian. Kemudian malam harinya sekira jam 21:00 WIB Korban bersama saksi dan Sdr. ROMLI pergi ke kontrakan terdakwa tetapi setelah sampai di kontrakan Terdakwa ternyata terdakwa tidak ada di kontrakannya sehingga Korban dan Saksi dan Sdr. ROMLI pulang ke rumah masing-masing. Kemudian esok harinya Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 10:00 WIB Korban bersama saksi dan Sdr. ROMLI pergi lagi ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan ternyata terdakwa ada di dalam kontrakan. Setelah itu Saksi mengetuk pintu kontrakan Terdakwa dan dibuka oleh Terdakwa sendiri, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk keluar dari kontrakannya. Setelah terdakwa keluar dari kontrakan lalu Saksi menanyakan tentang sepeda motor Korban yang diambil oleh terdakwa dan memberitahu bahwa perbuatan Terdakwa terekam CCTV yang ada di tikungan jalan dekat rumah Korban. Setelah diberitahu mengenai rekaman CCTV tersebut akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan berkata sepeda motor Korban yang diambinya ada di rumah satunya yang beralamat di Jl. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya tersebut maka terdakwa langsung Saksi amankan dan Saksi bawa ke Polsek Tarumajaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi Mursani, dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Mursani dan membuka pintu rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor dan tas yang didalamnya ada STNK, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Mursani yang berada di pinggir jalan depan rumah dan sepeda motor tersebut, dikunci stang dan ada pagar di rumah Saksi tetapi pada saat itu tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepada Saksi, untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi, sekitar Rp 5.000,000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Suprpto Bin (Alm) Budiyo, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Kp Kebon Kelapa Rt/Rw 001/005 Desa Segara Makmur Kecamatan taruma jaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan plat nomor ; B 3107 FGM tahun 2012 atas nama STNK Mursani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 10:00 WIB terdakwa jalan kaki mau berangkat kerja di Marunda Center, pada saat jalan kaki dari rumah menuju keluar perkampungan tiba tiba sampai di TKP Terdakwa melihat ada sepeda motor korban yang diparkir di jalanan depan rumah korban. Setelah itu disekitar TKP sangat sepi dan tidak ada orang sehingga Terdakwa langsung berniat ingin mencuri sepeda motor kortian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban yang parkir dijalan tersebut. Setelah Terdakwa mendekati sepeda motor korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stang sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban tersebut dengan cara memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa menuju kontrakan Terdakwa yang tidak jauh dari TKP. Setelah Terdakwa mendorong sepeda motor korban sampai di kontrakan Terdakwa, ternyata Terdakwa melihat di dasbor sepeda motor korban ada kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ambil kunci kontak tersebut dan Terdakwa coba untuk menyalakan sepeda motor korban yang Terdakwa ambil. Pada saat Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang Terdakwa temukan di dasbor temyata sepeda motor tersebut bisa menyala. Setelah sepeda motor korban bisa dinyalakan selanjutnya Terdakwa langsung pergi Marunda Center dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor korban yang berhasil Terdakwa curi. Setelah sampai di tempat kerja lalu Terdakwa langsung bekerja sampai jam 17:00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang kerja tidak ke kontrakan Terdakwa melainkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Warakas VI GG 17 RT. 010 RW. 005 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah Terdakwa sampai di rumah Kp. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor curian milik korban lalu terdakwa langsung melepaskan Nomor Plat sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut. Setelah itu besok pagi hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 06:00 WIB Terdakwa minta diantarkan Sdr. ARI ke tempat kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Tarumajaya. Setelah sampai di kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Tarumajaya, selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa curi dibawa pulang oleh anak Terdakwa Sdr. ARI ke rumah Jl. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian sekira jam 10:00 WIB tiba-tiba datang Ketua RT ke kontrakan untuk menemui Terdakwa, setelah itu Ketua RT menyuruh Terdakwa keluar dari kontrakan karena mau berbicara dengan Terdakwa Setelah Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Ketua RT bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor korban yang telah terdakwa curi, lalu Terdakwa awalnya pura-pura tidak tahu sehingga Ketua RT memberitahu Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa ada rekamannya di CCTV saat sedang mendorong sepeda motor korban. Setelah itu barulah terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ketua RT sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tarumajaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun para saksi sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah sitaan terhadap BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI;
- 1 (satu) buah FLASHDISK warna Hitam yang didalamnya terdapat rekaman CCTV tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti maka fakta persidangan tersebut akan dipertimbangkan apakah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dan kepadanya telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Suprpto Bin (Alm) Budiyo yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Kp Kebon Kelapa Rt/Rw 001/005 Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan plat nomor ; B 3107 FGM tahun 2012 atas nama STNK Mursani. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 10:00 WIB Terdakwa jalan kaki mau berangkat kerja di Marunda Center, pada saat jalan kaki dari rumah menuju keluar perkampungan tiba tiba sampai di TKP Terdakwa melihat ada sepeda motor korban yang diparkir di jalanan depan rumah korban. Setelah itu disekitar TKP sangat sepi dan tidak ada orang sehingga Terdakwa langsung berniat ingin mencuri sepeda motor kortian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor korban yang parkir dijalan tersebut. Setelah Terdakwa mendekati sepeda motor korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stang sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban tersebut dengan cara memegang stang sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa menuju kontrakan terdawayang tidak jauh dari TKP. Setelah Terdakwa mendorong sepeda motor korban sampai di kontrakan Terdakwa ternyata Terdakwa melihat di dasbor sepeda motor korban ada kunci kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ambil kunci kontak tersebut dan Terdakwa coba untuk menyalakan sepeda motor korban yang Terdakwa ambil. Pada saat Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang Terdakwa temukan di dasbor ternyata sepeda motor tersebut bisa menyala. Setelah sepeda motor korban bisa dinyalakan selanjutnya Terdakwa langsung pergi Marunda Center dengan mengendarai sepeda motor korban yang berhasil Terdakwa curi. Setelah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat kerja lalu Terdakwa langsung bekerja sampai jam 17:00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang kerja tidak ke kontrakan Terdakwa melainkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Warakas VI GG 17 RT. 010 RW. 005 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Setelah Terdakwa sampai di rumah Kp. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor curian milik korban lalu Terdakwa langsung melepaskan Nomor Plat sepeda motor yang terdakwa curi tersebut. Setelah itu besok pagi hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 06:00 WIB Terdakwa minta diantarkan Sdr. ARI ke tempat kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Tarumajaya. Setelah sampai di kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur Tarumajaya, selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa curi dibawa pulang oleh anak terdakwa Sdr. ARI ke rumah Jl. Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Kemudian sekira jam 10:00 WIB tiba-tiba datang Ketua RT ke kontrakan untuk menemui Terdakwa, setelah itu Ketua RT menyuruh Terdakwa keluar dari kontrakan karena mau berbicara dengan Terdakwa Setelah terdakwa keluar dari kontrakan lalu Ketua RT bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor korban yang telah Terdakwa curi, lalu Terdakwa awalnya pura-pura tidak tahu sehingga Ketua RT memberitahu Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa ada rekamannya di CCTV saat sedang mendorong sepeda motor korban. Setelah itu barulah Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ketua RT sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tarumajaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan plat nomor ; B 3107 FGM tahun 2012 atas nama STNK Mursani yang sedang terparkir di depan rumah saksi korban yang beralamat di Kp Kebon Kelapa Rt/Rw 001/005 Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi. sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus bertanggungjawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya; 1 (satu) buah sitaan terhadap: BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI adalah milik dari saksi Mursani dan bukan merupakan alat atau hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Saksi Mursani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah FLASHDISK warna Hitam yang didalamnya terdapat rekaman CCTV tanggal 25 Agustus 2023, yang terdapat hubungannya dengan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah, oleh karenanya Terdakwa dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUPRAPTO BIN (ALM) BUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah sitaan terhadap BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI;
 - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio, No. Pol B 3107 FGM, warna Merah Marun, Tahun 2012, No. Rangka MH328D40DCJ655589, No. Mesin 28D3655461, atas nama STNK MURSANI;

Dikembalikan kepada saksi MURSANI;

- 1 (satu) buah FLASHDISK warna Hitam yang didalamnya terdapat rekaman CCTV tanggal 25 Agustus 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh kami, Agus

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetrisno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahhartha Noerdiansyah, S.H., dan Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mahhartha Noerdiansyah, S.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti

Nanang Yudianto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 454 /Pid.B/2023/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)